



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN AMAI GORONTALO  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA SOSIAL TEMATIK  
TAHUN 2025  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 09/In.06/LP2M/01/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Perihal Permohonan Penerbitan SK Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial (KKS) Tematik Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Sosial Tematik Tahun 2025, serta terjaminnya keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial Tematik Tahun 2025 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, dan sebagai tertib administrasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial Tematik Tahun 2025 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2005 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 052113/B.II/3/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Masa Jabatan 2021-2025;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 533 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA SOSIAL TEMATIK TAHUN 2025 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO
- KESATU : Surat Keputusan ini merupakan surat resmi pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial Tematik Tahun 2025 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial Tematik Tahun 2025 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Sosial Tematik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 31 Januari 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

